
9

SENGKETA EKONOMI

1. ARBITRASE (PERWASITAN)

Perniagaan yang pada azasnya adalah pemberian perantaraan agar supaya barang-barang yang diperlukan dengan cara-cara yang seefisien-efisiennya dapat sampai kepada konsumen dari produsen, memerlukan juga penyelesaian perselisihan-perselisihan yang timbul secara (lebih) cepat dan dirasakan sebagai lebih sesuai dengan rasa keadilan di kalangan pengusaha-pengusaha daripada jika perselisihan-perselisihan itu yang mungkin timbul karena pelaksanaan atau ketiadaan pelaksanaan pelbagai perjanjian yang diadakan di dalam perniagaan, diajukan ke depan pengadilan-pengadilan resmi yang berkuasa.

Dengan lain perkataan: pihak-pihak perselisihan memilih penyelesaian oleh seorang wasit atau lebih (tentunya lalu dalam jumlah yang ganjil agar supaya kemungkinan kelebihan suara pada saat memutuskan, walaupun untuk (pemutusan ini sebaiknya digunakan cara bermusyawarah), wasit atau wasit-wasit mana biasanya adalah ahli atau ahli-ahli di dalam lingkungan cabang perniagaan atau perusahaan yang bersangkutan. Mereka biasanya adalah pedagang atau pengusaha-pengusaha sendiri yang telah cukup berpengalaman dalam segala seluk-beluknya hubungan-hubungan komersil di dalam cabang perniagaan atau perusahaan tersebut. Justru dari pengalaman-pengalaman itulah diharapkan oleh pihak-pihak sengketa bahwa wasit atau majelis lalu mampu memandang segala persoalan dalam sengketa secara komersil yang sehat dan praktis, tanpa terlalu terikat akan peraturan-peraturan hukum menurut Undang-undang.

Ini tidak berarti bahwa peraturan-peraturan hukum dalam Undang-undang yang bersifat keharusan (*dwingend rech*) dapat diabaikan atau dilanggar dalam pemberian peradilan oleh wasit atau majelis wasit tersebut. Sama sekali tidak. Peradilan ini hanya memberikan lebih kebebasan dalam prosedurnya untuk menentukan pada pihak manakah lekat hak (hak-hak subyektif) yang jadi pertengkaran itu.

Tak hanya dalam pandangan sebagai suatu jenis peradilan yang (diharapkan) lebih cepat dan (diharapkan) lebih dapat memenuhi akan rasa keadilan di kalangan-kalangan pengusaha saja letak pentingnya arbitrage itu, tetapi acapkali telah terbukti pentingnya pula bagi pertumbuhan hukum perdata materil, misalnya mengenai perjanjian jual beli perniagaan (*handelskoop*).

Lambat laun kita menjumpai badan-badan peradilan wasit yang tetap, pada mana acapkali pihak-pihak sengketa menurut suatu klausula dalam perjanjiannya diharuskan memajukan perselisihannya, jadi karenanya terikat secara obligatoor. Klausula demikian itu dinamakan *pactum de compromittendo* (pasal 61 ayat 3 Rv).

Klausula-klausula demikian itu di dalam perniagaan besar biasanya telah tercetak dalam akta-akta di bawah tangan yang sudah sedia tercetak juga dan digunakan di dalam hubungan-hubungan antara pengusaha-pengusaha pada ketika mereka mengadakan perjanjian-perjanjian dan hanya menunggu penandatanganannya kedua belah pihak saja setelah tercapai persetujuan.

Klausula-klausula termaksudlah yang membuka jalan untuk perkembangannya peradilan wasit.

Akan tetapi janganlah dikira bahwa para wasit itu adalah selalu orang-orang di luar keilmuan hukum saja, dengan tak mengurangi keahliannya mengenai soal-soal komersial teknis. Banyak juga terjadi peradilan wasit itu dipercayakan pelaksanaannya kepada sarjana-sarjana hukum, setidak-tidaknya seorang sarjana hukum sebagai ketua atau anggota di dalam majelis wasit atau sebagai wasit tunggal.

Tak hanya mengenai jual beli perniagaan, akan tetapi di dalam perjanjian perburuhan atau bekerja; di dalam dunia makelar dan sebagainya tak jarang diadakan peradilan wasit; bahkan mungkin hanya mengenai soal hukum saja, apakah sebuah perjanjian adalah sah atau dapat dibatalkan.

Apakah dasarnya hukum memperbolehkan kepada pihak-pihak sengketa untuk meninggalkan peradilan resmi yang telah disediakan oleh negara dan dijalankan oleh pelbagai pengadilan?

Hakim negaralah yang biasanya di dalam sengketa perdata, di dalam mana termasuk juga perselisihan-perselisihan yang timbul mengenai perjanjian-perjanjian perusahaan (perniagaan), menetapkan kepada pihak manakah lekat hak subyektif yang dituntut (dibantah). Di dalam UUDS RI dahulu dijaminan peradilan oleh Hukum mengenai perkara-perkara perdata termaksud di dalam pasal 101 ayat 1. Dalam UUD sekarang tidak ada pasal semacam itu.

Syukurlah perihal kekuasaan mengadili oleh Kekuasaan Kehakiman sekarang telah diatur dalam pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tentang 17 Desember 1970, LN 1970-74, m.b. 17 Desember tersebut. Ini berarti sudah ada peraturannya, apabila pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian secara perdamaian, bahkan perdamaian di dalam perkara perdata masih boleh juga diusahakan di depan Hakim yang berkeharusan berikhtiar sedapat-dapat untuk tujuan itu (lihat pasal-pasal 130 HIR dan 14 R.Bgw).

Di dalam hukum acara perdata dipelajarkan mengenai kompetensi absolut dan relatif dari Hakim.

Berhubung dengan kompetensi-kompetensi itulah pasal 6 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UKK) tersebut di muka menetapkan bahwa, "Tidak seorang jua pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang."

Pasal 6 ayat 1 itu sudah barang tentu hanya dapat diartikan mengenai dan dipergunakan dalam perkara-perkara perdata saja, karena dalam perkara-perkara pidana yang termasuk hukum publik dan mengenai kepentingan-kepentingan umum negara dan rakyatnya, tak mungkin diadakan penyimpangan.

Akan tetapi di dalam perkara-perkara perdata, kalau ini memang benar-benar dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, jadi tidak melanggar azas hukum yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman itu, pada umumnya dapat ditetapkan untuk diselesaikan dengan jalan peradilan wasit singkatnya: dasar hukum untuk peradilan wasit ialah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak sengketa perdata untuk memilih penyelesaian perselisihan di luar Hakim Negara.

Sayang sekali negara kita dalam masa 49 tahun kemerdekaan ini belum saja memiliki Undang-undang Nasional mengenai Hukum acara perdata perusahaan kita, layak sekali diadakan peraturan-peraturan mengenai peradilan wasit, pada hal pasal 1 Undang-undang Mahkamah Agung (LN 1950-30) menyatakan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat peradilan kedua (banding atau apel) atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga Rp. 2.000, atau lebih.

Dengan pernyataan itu terpaksa kita memikirkan tentang peraturan-peraturan apa dan manakah yang dewasa ini berlaku bagi peradilan wasit?

Dalam HIR atau R. Bgw kita sama sekali tak menjumpai peraturan-peraturan termaksud, sedangkan di dalam Undang-undang MA dengan sendirinya hanya didapatkan peraturan-peraturan prosedur banding atas putusan-putusan wasit sebagai dimaksud dimuka (pasal-pasal 108 sampai dengan 111 Undang-undang MA).

Bolehkah peraturan-peraturan yang terdapat di dalam pasal 61 sampai dengan 61 Rv (buku ke III titel ke I Rv) di dalam peradilan wasit tingkat pertama (dan terakhir, sekadar tak mungkin dimintakan pemeriksaan banding) dipakai sebagai pedoman? Saya rasa boleh, karena peradilan wasit itu mengenai pemutusan tenaga perselisihan-perselisihan perihal hak-hak subyektif dari hukum perdata materiil Barat; jadi bagi orang-orang yang takluk akan hukum materiil Barat itu, termasuk pula orang-orang Indonesia asli yang secara tegas untuk suatu perbuatan hukum tertentu menaklukkan diri kepada hukum perdata Barat tersebut menurut pasal-pasal 26, 27, 28 Stb 191712 atau menaklukkannya secara diam-diam menurut pasal 29 Stb. tersebut. Malahan menurut pendapat Prof. R.D. Kollwijn dewasa kemerdekaan

Tanah Air ini dengan dihapuskannya perbedaan antara peradilan bagi bangsa Eropa dan pengadilan bagi bangsa Indonesia dan semuanya sekarang dipegang oleh PN peraturan acara termuat di dalam pasal 27 Stb. 1917-12 tak ada rasionya lagi. Dahulu di zaman Hindia Belanda acara termaksud (yaitu apabila penaklukkan secara tegas terjadi dengan akta di bawah tangan, haruslah dibubuhi keterangan oleh seorang notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk dengan ordonansi, berisikan bahwa pegawai itu mengenal si penandatanganan; bahwa isi akta telah dengan terang dan jelas dikemukakan kepada penandatanganan itu; terakhir penandatanganan terjadi dengan hadirnya pegawai tersebut hanyalah untuk memberikan kompetensi kepada hakim Eropah.

Dari uraian-uraian di muka teranglah bahwa peradilan wasit yang dimaksudkan tidak dapat atau dimaksudkan digunakan dalam perselisihan-perselisihan mengenai hak-hak subyektif yang terbit dari hukum perdata adat dan juga tidak perlu dengan adanya peradilan desa.

Karena sekarang mengenai acara pemeriksaan dan penyelesaian perselisihan-perselisihan perihal hak-hak subyektif perdata Barat yang oleh pihak-pihak tak diinginkan diajukanke depan Hakim Negara melainkan ke depan wasit, tidak diatur di dalam HIR dan R. Bgw., sudah barang tentu kita, walaupun sekedar sebagai pedoman saja melihat dalam Buku ke III Titel ke I Rv tersebut.

Teranglah bahwa dari pasal-pasal Rv itu pasal 641 sekarang sudah tak perlu dipakai lagi sebagai pedoman, karena mengenai banding sudah diatur dalam Undang-undang MA.

Apakah yang dari Buku ke III ke I Rv itu masih dapat dipakai sebagai pedoman-pedoman bagi peradilan wasit?

Di dalam menjawab pertanyaan itu kita tak perlu mendalam sekali, karena ada banyak hal mengenai peradilan wasit itu yang lebih-lebih pada tempatnya diuraikan dalam pelajaran-pelajaran perihal hukum acara perdata, misalnya mengenai acara pemeriksaan perselisihan oleh wasit; isinya putusan wasit dan tentang penandatanganan putusan-putusan itu, dan sebagainya. Perlu di sini ditekankan bahwa sekedar uraian perihal peradilan wasit ini hanya diberikan berhubung banyak digunakannya di dalam dunia perusahaan termasuk perniagaan; lagi pula karena pentingnya bagi pertumbuhan hukum (perdata materiil, termasuk hukum dagang (internasional).

Pertama:

Azas yang tercantum di dalam pasal 61 ayat 1 Rv: Tidak semua perselisihan mengenai hak-hak subyektif dapat diserahkan kepada penyelesaian oleh wasit atau majelis wasit, melainkan hanya hak-hak saja yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh pihak-pihak. Dengan hak-hak subyektif ini dimaksudkan hak-hak yang penegakkannya tak bersangkutan paut dengan ketertiban atau kepentingan umum negara/dan/atau masyarakat. Misal dari hak-hak yang bersangkutan paut dengan ketertiban dan sebagainya itu ialah yang disebutkan sendiri oleh kekuasaan perundang-undangan di dalam pasal 616 Rv. Proses-proses tentang perceraian, status seorang anak ialah anak sah atau tidak, dan sebagainya bersifat sedemikian rupa dan adalah begitu mempengaruhi tak hanya kesejahteraan yang langsung bersangkutan, akan tetapi mungkin juga mengenai hak orang lain; juga tak dapat dipisahkan dari norma-norma kesusilaan dan kesopanan di dalam masyarakat, sehingga akan sukar sekali mengizinkan penyelesaiannya oleh hakim-hakim partikelir alias wasit.

Lain hal adanya, jika ada perselisihan mengenai biaya angkutan barang impor atau pertanggung-jawaban atas biaya atau barang-barang itu atau lagi mengenai pembayaran harga barang pembelian perusahaan; mengenai cacat-cacat tersembunyi pada perniagaan hewan dan lain-lain lagi. Sifatnya terasa betul-betul partikelir juga dan karenanya negara sebagai demikian tak akan berkeberatan apabila pihak-pihak yang bersangkutan memilih penyelesaian oleh wasit atau wasit-wasit yang mereka telah atau masih akan pilih, dengan (sementara) meninggalkan hakim hakim negara yang berkuasa mengadili.

Hak-hak subyektif terakhir ini dapat sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak sendiri dan karenanya dapat diwasiatkan.

Tetapi perlu seketika dikemukakan bahwa apabila hak-hak subyektif itu harus ditegakkan bagi kepentingan orang lain (misalnya: hak-hak pupil yang harus diurus oleh wali hak-haknya dikurang oleh para kurator dan sebagainya), haruslah oleh penegak-penegak kepentingan orang lain itu dimintakan izin dari PN yang mengangkat mereka tersebut untuk mewasitkan sesuatu perselisihan yang mengenai hak-hak subyektif orang yang di bawah urusannya itu.

Izin Hakim resmi memang perlu sekali, agar jangan sampai kepentingan-kepentingan orang lain itu disalahgunakan.

1.1. DUA CARA MENUJU PERADILAN WASIT

Kedua:

Ada dua cara atau jalan untuk menuju kepada peradilan wasit, ialah :

1. yang didalam dunia perusahaan lebih banyak terjadi berdasarkan pactum de compromittendo, pasal 615 ayat 3 Rv.
2. atau berdasarkan suatu perjanjian untuk menghadapkan sebuah perselisihan perdata ke depan wasit, setelah perselisihan itu timbul perjanjian mana harus tertulis dan dinamakan akta kompromi (pasal 618 Rv).

Berbeda dengan jalan pactum de compromittendo tersebut di muka, pada mana diwaktu mengadakannya belum ada perselisihan apa-apa, sedangkan pactum itu sebenarnya hanya sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang mengenai lain-lain hal daripada penyerahan penyelesaian kepada wasit (wasit-wasit) saja, yang kedua itu melulu mengatur di dalam perjanjian khusus (bukan satu klausula di dalam sebuah perjanjian tentang memajukan perselisihan yang sudah timbul kepada wasit untuk diselesaikan.)

Pasal 618 tersebut yang telah minta syarat tertulis bagi perjanjian khusus itu, mempertajam syarat tertulis termaksud dengan mengharuskan pembuatan akta notaris (akta otentik) apabila pihak-pihak tak mampu menandatangani akta kompromi.

Tentang isi akta kompromi ini pasal 618 ayat 2 menyebutkan: hal-hal kongkrit yang merupakan perselisihan; nama-nama dan tempat-tempat kediaman pihak-pihak begitupun terhadap wasit (wasit-wasit) yang jumlahnya harus ganjil; segala sesuatu dengan ancaman batal (618 ayat 3 Rv),.

Bagaimana pun, jikalau telah ada akta kompromi, berartilah itu bahwa sudah pasti siapa (siapa-siapa) yang akan berkeharusan bertindak sebagai wasit (wasit-wasit).

Lain halnya dengan pemakaian jalan pactum termaksud. Dengan ini mungkin sudah ditetapkan pula perihal orang (orang-orang)nya wasit. Sebaliknya juga demikian. Kalau belum dan kemudian setelah perselisihan timbul, baru saja dirundingkan tentang penunjukkan wasit (wasit-wasit), serta perundingan itu gagal, lalu wasit (wasit-wasit) atas permohonan pihak yang terutama berkepentingan (biasanya orang di dalam prosedur resmi akan menggugat) akan diangkat oleh Hakim Negara yang berwajib, dewasa ini di negara kita PN yang bersangkutan, yaitu PN yang harus memeriksa perkara perdata itu, andaikata tak ada pactum tersebut.

Dengan demikian biasanya PN di dalam daerah kekuasaannya pihak tergugat berkediamaan (Perbandingkan pasal-pasal 118 ayat 1 HIR; 142 R. Bgw).

Ketiga:

Siapa (siapa-siapa) yang dapat dipilih (diangkat) sebagai wasit. Dewasa ini ialah tiap-tiap orang yang telah cukup umur menurut hukum (telah berumur penuh 21 tahun atau sudah berkawin sebelumnya), baik pria maupun wanita, pengecualian para wanita untuk dipilih (diangkat) sebagai wasit, sebagai termuat dalam pasal 617 ayat 2 Rv., sudah barang tentu tak dapat kita pakai sebagai pedoman lagi. Lihatlah saja pada beberapa sarjana hukum dan lain-lain sarjana wanita kita sekarang yang sudah bekedudukan sebagai hakim, jaksa, notaris, dokter, insinyur dan lain-lain.

Di dalam pasal 617 ayat 1 ditunjuk pada peraturan-peraturan yang termuat di dalam pasal 34 Rv. Di dalam pasal; ini ayat 3 bsd. ayat 1 termuat larangan bagi para hakim, pegawai penuntut, panitera serta panitera muda untuk dipilih atau diangkat menjadi wasit, peraturan mana masih cocok sekali dipakai di zaman kemerdekaan Tanah Air.

Selanjutnya disebutkan di dalam pasal 617 ayat 1 Rv, bahwa tiap-tiap orang yang dapat bertindak sebagai pemegang kuasa, dapat bertindak sebagai wasit. Akantetapi peraturan itu tidak sesuai lagi dengan Titel 16 Buku ke III KHU Perdata tentang perjanjian pemberian kuasa. Di dalam titel itu sama sekali tak disebutkan tentang siapa-siapa yang dapat bertindak sebagai pemegang kuasa, sehingga peraturan yang disebutkan di dalam pasal 617 ayat 1 Rv. tak ada arti atau gunanya, malahan menurut pasal 1798 KUH Perdata dan dengan menyimpang dari apa yang diatur di dalam pasal 617 ayat Rv., pada wanita dan orang-orang di bawah umur dapat dipakai sebagai pemegang kuasa.

Sudah terang bahwa dengan wanita itu melulu dimaksudkan yang telah berkawin dan takluk akan hukum kekeluargaan Barat, karena yang belum berkawin atau telah bercerai adalah secara pribadi mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Bahwasanya di dalam pasal 1798 tersebut ditambahkan juga suatu peringatan yang berhubungan dengan kedudukan dalam hukum perdata dari orang-orang di bawah umur serta wanita-wanita berkawin (yaitu dengan ucapan: "akan tetapi si pemberi kuasa tak mempunyai lain gugatan terhadap orang-orang di bawah umur, dan sebagainya, adalah sudah dengan sendiri demikian dan sekarang hanya berlaku terhadap orang-orang di bawah umur saja, karena di dalam pertumbuhan tentang penilaian terhadap KUH Perdata (BW) wanita berkawin menurut hukum perdata Barat dianggap mampu berbuat perbuatan hukum (Mahkamah Agung, surat edaran No. 3/1963).

Sebagai Hoffman mengemukakan: "Yang lebih perlu ialah jawaban atas soal, apakah ketidakmampuannya pemegang kuasa itu mempengaruhi hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga, dengan mana pemegang kuasa sebagai demikian berbuat sesuatu? Karena (demikian kata Hoffmann) pendirian pembuat undang-undang tak ternyata dari susunan kata pasal 1798, ada baiknya kita melihat di dalam sejarah terjadinya pasal 1990 Code Civil Perancis yang bersesuaian redaksinya dan ternyata bahwa maksud pembuat undang-undang di Perancis menolak segala pengaruh karena ketidakmampuannya pemegang kuasa atas hubungan hukum antara pemberi kuasa dan pihak ketiga. Pemberi Kuasa tak dapat menolak pemenuhan prestasinya terhadap pihak ketiga dan sebaliknya dengan menunjuk pada ketidakmampuannya pemegang kuasa itu, hal mana sudah selayaknya juga menurut pendapat saya, karena pemegang kuasa itu bertindak atas nama pemberi kuasa.

Dari uraian-uraian di muka kita dapat menyimpulkan bahwa penunjukkan akan pemegang kuasa di dalam pasal 617 ayat 1 Rv. adalah tak ada tempatnya. Lagi pula perkecualian terhadap para wanita di dalam ayat 2 dari pasal itu. Sudah terang juga bahwa yang dimaksudkan dengan wanita-wanita itu ialah para wanita berkawin. Bagi para wanita berkawin berbangsa Indonesia dan takluk akan hukum adat tidak ada kesukaran apa-apa, karena mereka di dalam keadaan berkawin tetap mampu untuk pribadi melakukan perbuatan hukum sekarang demikian juga terhadap wanita berkawin menurut hukum Barat.

Tetapi perkecualian terhadap orang-orang di bawah umur untuk dipilih atau diangkat sebagai wasit menurut pendapat saya sudah tepat, karena bagaimana pun juga pada pokoknya seorang wasit adalah berfungsi hakim.

Perlu dikemukakan bahwa jumlah wasit harus selalu ganjil (pasal 618 ayat 2 Rv.); sebaiknya di dalam pertimbangan dan pemutusan digunakan cara bermusyawarah.

Keempat:

Seorang wasit yang dipilih oleh pihak-pihak atau diangkat oleh Hakim negara menurut pasal 619 Rv. baru berkeharusan melakukan tugasnya apabila ia sudah menerimanya dengan baik, penerimaan mana harus dengan tertulis (pasal 622 ayat 1 Rv.). Mengingat akan fungsinya sebagai hakim syarat tertulis itu adalah baik, karena tegas.

Pemakaian perkataan "last" (kuasa yang diberikan) didalam pasal-pasal 622 dan 623 Rv. Adalah tidak tepat, karena sebagai dikemukakan di dalam Coops (6)

halaman 274:” seorang pemegang kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, sedangkan seorang wasit mendapatkan tugas tersendiri yaitu memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan sebagai diharapkan dari seorang hakim. Karena itulah tak pada tempatnya jikalau seorang wasit yang sudah menerima baik penunjukannya, tanpa alasan sah melepaskan diri dari penunaian tugasnya. Inihanya diperbolehkan dengan pembenaran alasannya untuk tak menunaikan tugasnya oleh hakim negara yaitu PN yang bersangkutan (pasal-pasal 623 bssd. 619 Rv).

Kelima:

Prosedur di depan wasit. Perihal ini pengaturannya pada umumnya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dapat diatur di dalam akta kompromi tersebut (pasal 618 rv.) dengan mana menurut pendapat saya dapat disamakan mengadakan peraturan tentang prosedur itu di dalam pactum de compromitten doa tau di dalam perjanjian tersendiri berdasarkan pactum itu, apabila telah terjadi perselisihan secara konkrit. Jika pihak-pihak sendiri belum menyediakan peraturan tentang jalannya pemeriksaan, wasit atau para wasit dalam bentuk majelis berhak menetapkan peraturan-peraturan prosedur (pasal 624 Rv).

Menurut hemat saya perlulah di sini dikemukakan, hingga manakah batasnya otonomi pihak-pihak atau wasit (wasit-wasit) untuk mengatur prosedur itu? Di dalam Rv. tak dengan tegas diatur. Karena dewasa ini bagi hakim resmi di Indonesia hukum acara perdata pada pokoknya diatur di dalam HIR dan R. Bgw., dapatlah menurut pendapat saya ditetapkan bahwa otonomi mengatur prosedur dalam peradilan wasit seberapa mungkin harus menghasilkan peraturan-peraturan yang bersesuaian dengan jiwa sederhana serta tak formalistis dari kondifikasi-kondifikasi tersebut.

Lagipula di dalam peraturan-peraturan prosedur itu tak boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan HIR dan R. Bgw. Yang bersifat keharusan (van openbare orde) atau menyerobot kekuasaan yang oleh Undang-undang khusus diberikan kepada hakim-hakim resmi.

Misal penyimpangan termaksud ialah apabila di dalam peraturan prosedur itu gugatan pembalasan (rekonvensi) sama sekali tak diperkenankan; peraturan demikian itu akan sangat menekan kedudukan sama tinggi dan sama rendah dari kedua belah pihak didalam pemeriksaan sengketa perdata, pada hal azas inti tentang kedudukan kedua belah pihak itu di depan hakim resmi bulat dijamindi dalam HIR dan R. Bgw. (Pasal 132a kalimat permulaan bsd. Pasal 13 HIR perhatikan perkataan-

perkataan di dalamnya yang berbunyi: pemeriksaan tak berat sebelah; pasal 17 bsd. Pasal 161 R. Bngw).

Misal penyerobotan kekuasaan hakim resmi ialah adanya peraturan umpamanya wasit atau majelis wasit diperbolehkan memberikan perintah kepada seorang pegawai negeri yang bertugas menyimpan surat-surat tertentu untuk ditunjukkan disidang wasit (majelis wasit) tersebut berhubung dengan kejadian bahwa salah seorang dari pihak-pihak membantah keasliannya sepucuk surat bukti yang ditunjukkan oleh pihak lawan kepadanya (pasal 138 ayat-ayat 1, 2 hir = pasal 164 ayat-ayat 1, 2 R. Bgw.).

Di dalam keperluan sebagai diatur oleh pasal-pasal terakhir itu wasit (majelis wasit) harus (tak dapat secara lain daripada demikian) minta kepada pihak-pihak untuk memajukan insiden ke acaraan itu ke depan PN yang bersangkutan; jadi harus diserahkan kepada hakim resmi yang akan menyelesaikan insiden itu, sehingga tenggang-tenggang prosedur wasit harus diperpanjang untuk menunggu penyelesaian oleh hakim resmi itu telah mendapatkan kekuatan pasti (pasal 628 rv.; lihatlah di dalam coops (6), halaman 27). Inilah suatu contoh bahwa prosedur wasit tak selalu dapat berjalan dengan lancar atau lebih lancar daripada peradilan resmi.

Yang paling penting di dalam peraturan acara wasit itu ialah agar supaya diadakan jaminan-jaminan bahwa peradilan partikelir itu menyelesaikan persengketaan perdata di dalam tenggang-tenggang yang ditetapkan di dalam kompromi. Pengindahan akan terganggu itu bagi wasit (wasit-wasit) diperingatkan oleh pasal 623 kalimat ke-2 rv. Dan bagi pihak-pihak oleh pasal-pasal 624, 625, 626 rv. Malahan wasit-wasit menurut pasal 623 kalimat ke-2 tersebut dapat dihukum mengganti kerugian-kerugian dan bunga-bunga apabila ia (mereka) tanpa alasan-alasan yang sah tidak memberikan putusan pada tepat waktunya.

Jikalau pihak-pihaknya yang alpa, terutama tak ada dari mereka yang memajukan surat-surat, masih mungkin wasit (wasit-wasit) lalu memberikan kelonggaran dengan memperpanjang tenggang untuk memajukan surat-surat itu atau ia (mereka) dapat menyatakan bahwa tugasnya telah berakhir memberikan putusan. Tentunya oleh wasit (wasit-wasit) harus diselidiki dahulu dengan seksama apakah sebenarnya yang menyebabkan kealpaan itu. Pernyataan bahwa tugasnya telah berakhir menurut paham saya baru boleh diberikan, apabila wasit (wasit-wasit) berdasarkan itu dapat jadi yakin bahwa pihak-pihak rupa-rupanya sudah tidak lagi menghendaki putusan wasit; mungkin telah dapat berdamai sendiri, misalnya. Jikalau halangan-halangan saja yang menyebabkan kealpaan tersebut, adalah lebih pada tempatnya memperpanjang waktu-waktu tersebut.

Yang mungkin menyukarkan wasit (wasit-wasit) ialah apabila saksi (saksi-saksi) yang harus didengar, tak nampak hadir dan ada alasan-alasan bagi wasit

(wasit-wasit) untuk memperkirakan bahwa saksi (saksi-saksi) itu tak dengan rela berkehendak untuk hadir. Dalam hal demikian itu atau saksi (saksi-saksi) tersebut menolak untuk disumpah atau setelah disumpah tak berkehendak memberikan keterangannya, harus lagi ikut sertanya hakim resmi dipinta oleh pihak yang berkepentingan. Terutama ialah pihak yang memerlukan penyumpahan/keterangannya saksi (saksi-saksi) itu.

Menurut pasal 630 rv. Pihak tersebut harus memajukan surat permohonan kepada PN yang bersangkutan untuk memeriksa saksi (saksi-saksi) itu.

Demikianlah pasal 630 rv. Itu sekarang harus dibaca, karena permohonan untuk menunjuk sorang hakim komisaris yang harus melakukan pemeriksaan saksi (saksi-saksi) itu hanya sesuai dengan prosedur di depan rvj dahulu yang tugas-tugasnya sebagian besar sudah sejak zaman pemerintah Jepang dilimpahkan ke PN (tihoo hooiin) dan keadaan demikian itu oleh negara kita dilanjutkan dengan resmi sejak diadakannya undang-undang darurat nomer 1 tahun 1951, sekarang telah jadi undang-undang no. 1 Tahun 1951 drt., berdasarkan LN 1961-3. Sebelum ini secara convention belaka.

Pendek kata, karena hakim partikelir jika dibandingkan dengan hakim resmi, memang tak (dapat) sama kekuasaan-kekuasaannya dalam mengadili suatu sengketa perdata, kadang-kadang harapan akan cepatnya pemberiannya peradilan ternyata meleset.

Berdasarkan apakah wasit (wasit-wasit) harus memberikan putusannya. Hal ini dijawab oleh pasal 631 rv. Yang berbunyi: para wasit akan memberikan utusan menurut peraturan-peraturan hukum, kecuali apabila kompromi memperbolehkan mereka untuk menimbang dan memutus sebagai orang-orang baik dengan layak (als goedemannen naar bilijkheid).

Sebagaimana di dalam banyak hal lainnya, di dalam pasal 631 rv. Itu pun undang-undang tak lanjut menegaskan perihal kehendaknya yang sebenarnya. Karena itu dikemukakan oleh prof. Mr.R.P. Cleveringa, belum ada persesuaian paham mengenai isi dan pengertian tentang pemberian tugas khusus di dalam kompromi "untuk mempertimbangkan sebagai orang-orang baik dengan layak" itu.

1.2. CARA PUTUSAN WASIT

Bagaimanapun ada dua jenis dasarnya putusan wasit, yaitu: peraturan-peraturan hukum atau pertimbangan yang layak dari orang-orang baik. Prof. Cleveringa tersebut lebih lanjut menguraikan bahwa "orang-orang baik" tersebut menurut tugasnya di dalam kompromi diperbolehkan sekedar menyimpang dari

dasar peraturan-peraturan hukum. Hanya sayang, kata beliau, tidaklah dari undang-undang dapat ditetapkan sampai di mana penyimpangan dari peraturan-peraturan hukum itu boleh dilakukan (A.R. 1951-735), Sehingga timbul soal hukum lainnya, yaitu bolehkah orang-orang baik tersebut menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang bersifat keharusan (*dwingendrecht*). Sudah terang bahwa mengenai soal hukum yang demikian penting itu belum ada persesuaian pendapat; ada yang tidak memperkenankannya; ada pula yang memperbolehkannya. Coops (6) halaman 276 (dan saya setuju dengan pendapat beliau itu) mengemukakan bahwa pada "arbiter (para arbiter)- orang (orang-orang) baik" tidaklah diberikan keleluasaan untuk dengan begitu saja mengenyampingkan peraturan-peraturan yang bersifat keharusan; jadi harus ditinjau dengan seksama tentang kejadian demi kejadian kongkrit yang dihadapi.

Sayang bahwa kita belum mempunyai jurisprudensi sendiri di Indonesia mengenai soal-soal tersebut, juga tidak ada di zaman Hindia Belanda dahulu (sepanjang penyelidikan saya).

Prof. Cleveringan sendiri berpendapat pada pokoknya serupa dengan coops tersebut; orang (orang-orang) baik termaksud terang tidak diperkenankan dengan seenaknya saja menyimpang dari peraturan-peraturan hukum. Orang-orang baik menurut prof.

Cleveringan harus betul-betul pandai dan cermat dengan baik. Karena demikian mereka dapat memutuskan dengan layak (*bilijk*).

Ketujuh;

Putusan-putusan wasitpun seperti halnya dengan putusan-putusan hakim resmi, harus berisikan alasan-alasannya dan juga pokoknya putusan (*diktum*). Lagi pula harus ditandatangani oleh tiap-tiap wasit. Perbandingan mengenai putusan-putusan hakim resmi pasal-pasal 184 HIR dan 195 R.Bgw. Bsd. Pasal 23 undang-undang kekuasaan kehakiman, LN 1970-74.

Dalam hal tak semua wasit mau menandatangani putusan, haruslah peristiwa ini disebutkan di dalam utusan dan putusan wasit akan tetap berlaku serta bernilai sama, seperti ditandatanganinya oleh semua wasit, pasal 633 Rv. Di dalam peradilan resmi peraturan semacam pasal 633 Rv. Itu tentu saja tidak ada dan tidak pada tempatnya, berhubungan dengan tetap dijunjungnya tinggi azas rasa pertimbangan dan pemutusan dalam rapat diucapkannya putusan di depan umum.

Helai dari putusan wasit harus disimpan pada kepanitera PN yang bersangkutan (pasal 634 Rv.), yaitu di dalam wilayahnya hukum mana putusan wasit diambil.

Kedelapan;

Terhadap putusan wasit tak diadakan kesempatan melawan atau naik kasasi (pasal 636 dan 642 Rv.).

Sebagai telah diberitahukan, MAI memang tidak memegang kekuasaan peradilan kasasi terhadap putusan wasit, melainkan peradilan banding (pasal-pasal 15, 108 sampai dengan 111 UU MA).

Kesembilan;

Peradilan wasit adalah peradilan bukan resmi sehingga apabila terhadap putusan wasit pihak-pihak tak dengan sukarela menepatinya, eksekusinya putusan wasit tidak tetap diserahkan kepada pihak-pihak partikelir, melainkan untuk eksekusi itu harus dimintakan ikut sertanya hakim resmi, dahulu presiden R.J.V., sekarang ketua PN di dalam wilayah hukum mana putusan wasit diambil, pasal 637 bsd. 634 Ayat 1 Rv.

Untuk mengeksekutir putusan wasit tersebut (yang tak suka rela ditepati) ketua PN tersebut menandatangani perintah eksekusi yang harus berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang no. 14 Tahun 1970, LN 1970 no.74) Dan ditempatkan ada helai asli (minuit) dari putusan yang sebagai kita telah mengetahui, harus tersimpan pada kepanitera PN. Perintah di atas helai asli lalu dioperkan atas helai turunan resmi pertama dari putusan yang kita ingin jalankan. Pelaksanaan eksekusi terjadi seperti dengan putusan-putusan perdata biasa dari hakim resmi, hal mana dewasa sekarang untuk Jawa dan Madura diatur dalam pasal-pasal 196 dan seterusnya HIR; untuk daerah luar Jawa dan Madura di dalam pasal-pasal 207 R. Bwg. Dan seterusnya.

Pada pemberian perintah tersebut ketua PN telah cukup bertindak dengan pengawasan formil saja atas surat-surat yang disampaikan kepada beliau, terutama apakah putusan wasit itu benar diberikan oleh wasit (wasit-wasit) yang dengan sah menjalankan tugas-tugasnya.

Bukanlah ketua itu lalu perlu mempertimbangkan perkaranya secara materiil (HGH h 17 Maret 1938. T. 147-766).

Lain hal di dalam prosedur banding mengenai putusan-putusan wasit di depan MAI. Tentu di sini penyelidikan dan pemutusan soal-soal materiil akan mengambil tempat yang sangat utama.

Pasal 109 ayat 3 UU MA berbunyi : "kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada panitera MA, asal saja turunan surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan."

Pasal 110 berikutnya berbunyi: "kalau dipandang perlu, maka sebelum mengambil putusan mendengar para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan.

1.3. BERAKHIRNYA TUGAS WASIT (WASIT-WASIT)

A. Yang sangat terang ialah wasit (wasit-wasit) sudah memutus (pasal 649 rv.).

Selanjutnya:

- B. Terlampau tenggang sebagai ditetapkan di dalam kompromi (atau setelah diperpanjang selama pemeriksaan) tanpa ada putusan (pasal 650 ke 1 rv.);
- C. Setelah lampau waktu enam bulan sesudah seorang wasit menerima angka tannya sekadar tak ditetapkan tenggang lainnya (pasal-pasal 650 ke 2 bsd. 620 Ayat 1 dan 622 Rv.).
- D. Pencabutan secara bulat dari tugas-tugas memutus kepadawasit (wasit-wasit) oleh pihak-pihak perkara (pasal 650 ke 3 rv.);
- E. Dengan meninggalnya seorang wasit atau ia ditolaknya (gewraakt) atau terhadap wasit tunggal itu permintaannya berhenti disahkan oleh hakim yang bersangkutan (pasal-pasal 651 ayat 1 bsd. 621 Dan 623rv.). Jikalau seorang wasit itu hanya anggota dari majelis wasit, sudah barang tentu di dalam hal-hal ditunjuk sub 5 dapat diusahakan penggantinya dan kalau tak ada kebulatan suara perihal itu, dapat dimohon penetapannya wasit baru oleh PN yang relatif berkuasa mengadili perkara, apabila diadakan kompromi (pasal 621 atau bsd pasal 619 rv.).

Pasal-pasal dari rv. Di muka hanya dapat dipakai sebagai pedoman.

Di samping itu kita dalam undang-undang no. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (LN 1957-42, m.b. Dengan tanggal 1 juni 1958, pp no. 33 Tahun 1958 ln 1958-53) menjumpai bagian ke v tentang arbitrase, pasal-pasal 19 dan 20.

Dibandingkan dengan peraturan-peraturan peradilan wasit yang kita dapatkan dalam rv. Tersebut, peradilan mana dapat kita tunjuk dengan peradilan partikelir dalam perselisihan perdata di samping peradilan resmi, maka di dalam undang-undang tersebut di atas kita jumpai pula semacam peradilan partikelir khusus bagi majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan, pasal 19 ayat 1 (undang-undang). Perselisihan khusus itu ialah menurut ayat 1 sub c pasal 1 undang-undang; "pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh, berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja. Syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan."

Jika timbul perselisihan perburuhan, dalam pengertian mana tidak termasuk perselisihan mengenai hak subyektif antara majikan dan buruh pribadi (lihat no. 5 Sub a, halaman 3. Memori penjelasan atas undang-undang tersebut. TLN no.1227), Maka jalan pertama untuk penyelesaian ialah perundingan untuk memperoleh pengakhiran perselisihan secara damai pasal 2 ayat 2 undang-undang.

Jika perundingan itu gagal, serta pihak-pihak tidak bermaksud untuk menyerahkan perselisihan dengan jalan arbitrase, sebagai dimaksudkan dalam pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak atau oleh salah seorang dari mereka diberitahukan kepada pegawai (pasal 3 ayat 1), ialah menurut pasal 1 sub e seorang pegawai dari departemen perburuhan yang ditunjuk oleh menteri perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan perburuhan. Perantaraan ini jika telah dipinta harus di ikhtiarkan, pasal 3 ayat 2. Prosedurnya ialah termuat dalam pasal 4 ayat 1. Jika pegawai tersebut tidak dapat memberikan penyelesaian dengan perantaraannya, maka pegawai memberitahukan demikian itu kepada kedua belah pihak dan menyerahkan pertikaian termaksud kepada panitia daerah, pasal 4 ayat 2 yang ada ditempat-tempat yang ditetapkan oleh menteri perburuhan dan dibentuk oleh beliau, pasal 5 ayat 1 dan 3.

Panitia ini bertindak sebagai majelis peradilan, karena di wenangkan menjatuhkan putusan, pasal-pasal 8 dan 9. Terhadap putusan panitia daerah yang bersifat mengikat (karena ada pula yang berupa anjuran, yaitu anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih supaya mereka menerima suatu penyelesaian tertentu) bahkan dapat dimintakan pemeriksaan ulangan (sekarang dalam ilmu hukum acara perdata disebut dengan banding) pada panitia pusat, pasal 11 ayat-ayat 1 dan 2, panitia mana berkedudukan di Jakarta, pasal 12 ayat 1. Putusan panitia pusat bersifat mengikat, pasal 13 dan dapat mulai dilaksanakan, apabila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, menteri perburuhan tidak membatalkan putusan atau menunda pelaksanaan putusan itu.

Jadi untuk penyelesaian perselisihan perburuhan itu mungkin ditempuh jalan dengan perantaraan pegawai termaksud di atas sampai kepada panitia daerah di

mana perlu, c.q. Banding pada panitia pusat, akan tetapi dan inilah yang sekarang terpenting bagi kita.

Dapat pula ditempuh jalan arbitrase yang telah mulai ditunjuk dalam pasal 3 (jika usaha perdamaian antara serikat buruh dan majikan gagal).

Bagaimanakah cara itu diatur? Baik dalam tingkat pegawai (pasal-pasal 3, 4), maupun dalam tingkat panitia daerah (pasal-pasal 8, 9) atau dari awal mula atas kehendak mereka sendiri (tetapi setelah timbul perselisihan) pihak-pihak majikan dan buruh dengan membuat perjanjian antara pihak-pihak di hadapan pegawai atau panitia daerah dapat menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah (istilah-istilah dari undang-undang yang juga memakai istilah arbitrase, pasal 3 ayat 1; kepada bagian v undang-undang).

Dalam undang-undang ini tidak dikenal kemungkinan memasukkan suatu klausula penyelesaian oleh arbiter atau majelis arbiter di dalam suatu perjanjian antara majikan (perkumpulan majikan) dengan serikat buruh atau hubungan serikat buruh mengenai penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul kemudian (pactum decompromitend; melainkan hanya diberi peraturan, dalam hal kalau sudah ada perselisihan (akta kompromi).

Dalam surat perjanjian tersebut diterangkan:

- a. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang akan diserahkan kepada juru atau dan pemisah untuk diselesaikan;
- b. Nama-nama pengurus atau wasit (wasit-wasit) serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
- c. Siapa yang ditunjuk jadi juru pemisah serta tempat tinggalnya;
- d. Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan yang akan diambil oleh juru pemisah/dewan pemisah, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
- e. Hal-hal yang perlu untuk melancarkan permisahan, pasal 19 ayat 2.

Walaupun dalam pasal 19 ayat 2 sub c mengenai dewan pemisah itu tak khusus disebutkan bahwa jumlahnya harus ganjil, sebagai dengan tegas disyaratkan dalam pasal 618 rv, namun saya rasa harus demikian pula untuk keperluan pemutusan.

Hal-hal yang penting pula ialah bahwa menurut pasal 19 ayat 3 acara pemeriksaan diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi wasit atau majelis wasit di sinipun, tetap merupakan hakim partikelir, jadi otonomi

menetapkan acara pemeriksaan tersebut adalah terbatas, yaitu prosedurnya seberapa mungkin harus disesuaikan dengan acara pemeriksaan sederhana yang diatur dalam HIR atau R. Bgw. (Lihat kembali pada halaman-halaman 15, 16, 17, 18 mengenai "kelima" dalam buku ini.

Mengenai orang-orang wasit tersebut, pegawai termaksud atau panitia daerah yang memberikan perantaraannya, dapat pula dipilih jadi juru pemisah/dan pemisah atau atas permintaan membantu kedua belah pihak dalam pemilihan tersebut. Itulah sebabnya bahwa akta kompromi dalam hal perselisihan perburuhan harus dibuat di depan pegawai atau panitia daerah.

Sayang dalam undang-undang ini tidak diatur tentang keharusan para wasit yang dipilih untuk melakukan tugasnya, jika yang dipilih itu menerima pemilihannya. Lagi pula penerimaan pilihan itu sebaiknya dilakukan secara tertulis, lihat pasal 622 ayat 1 rv. Hal ini sebaiknya dapat diatur dengan misalnya pada waktu menandatangani surat perjanjian, termaksud dalam pasal 19 ayat 2 undang-undang, sub e dari ayat 2 itu dilaksanakan dengan umpamanya menetapkan waktu tertentu dalam mana sudah harus ada putusan.

Berdasarkan apakah (materiil putusan itu harus diambil?) Tidak pula khusus diatur dalam bagian v undang-undang. Lihat "keenam" di muka pada halaman 18, 19 mengenai pasal 631 rv. Syukurlah bahwa menurut pasal 19 ayat 4 undang-undang itu putusan wasit, jika sudah disahkan oleh panitia pusat, mempunyai kekuasaan hukum sebagai putusan panitia pusat dan menurut pasal 15 panitia pusat tersebut dalam memberikan putusannya harus menimbang sesuatu dengan mengingat akan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan negara. Dengan demikian pasal 15 itu dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan putusan wasit dalam perselisihan perburuhan. Mengenai hukum tadi wasit harus mengindahkan akan segala hukum positif di Indonesia yang meliputi hubungan perburuhan konkrit antara kedua belah pihak, jadi tidak semata-mata hukum perdata barat.

Adalah sangat baik putusan wasit termaksud tunduk pada eksaminasi oleh panitia pusat yang mungkin dapat menolak pengesahannya putusan wasit, jikalau ternyata putusan itu melampaui kekuasaan wasit atau di dalamnya terdapat hal-hal yang menunjukkan itikad baik atau yang bertentangan dengan undang-undang dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan pasal 19 ayat 5, sedangkan ayat 6 mengharuskan panitia pusat untuk mengatur akibat-akibat penolakan

Mengenai putusan wasit perburuhan.

Ini diatur dalam pasal 20 yang pada pokoknya serupa dengan pasal 632 rv. Yang secara baik-baik menurut pendapat saya tidak diatur ialah apabila ada wasit-wasit yang tidak mau menandatangani putusan, sebagai tersebut dalam pasal 633 rv-sehingga apabila putusan wasit termaksud ditetapkan oleh dewan wasit, semua harus ikut menandatangani, walaupun ada yang kalah suara dalam pertimbangan.

Terhadap putusan wasit perburuhan pasal 21 menutup kemungkinan minta pemeriksaan ulangan (istilah sekarang adalah banding).

Dalam praktek arbitrase di Indonesia acap kali dalam pactum de compromitendo atau akta kompromi upaya hukum berupa banding itu di tiadakan, hal mana oleh Mahkamah Agung diindahkan, antara lain dalam putusan Mahkamah Agung Indonesia tertanggal 20 Januari 1960 nomor 2/1959/pemb.put.wst.

Terakhir mengenai peraturan pelaksanaannya putusan wasit perburuhan.

Ini diatur dalam pasal 22. Putusan itu sudah harus disahkan oleh panitia pusat. Lalu, jika perlu, pelaksanaannya harus diminta kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak, terhadap siapa putusan itu dijalankan.

Pasal 22 tersebut memuat peraturan supaya putusan wasit perburuhan itu dinyatakan dapat dijalankan. Menurut sistem yang terpakai dalam pasal 22 pernyataan dapatnya dijalankan putusan termaksud harus diberikan oleh pengadilan negeri, sedangkan menurut pasal 22 ayat 2 sesudah ada pernyataan pengadilan negeri tentang dapatnya dijalankan, maka putusan itu lalu dilaksanakan (kita telah biasa memakai istilah dieksekusi) menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata.

Sebagai diketahui aturan-aturan tersebut dewasa ini ialah di Jawa dan Madura pasal 195 dan seterusnya. HIR di luar Jawa dan Madura pasal 206 dan seterusnya R. Bgw., pasal-pasal mana berisikan azas bahwa eksekusi tersebut diselenggarakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua (kepala pengadilan negeri).

Sesuai dengan sistim ini maka sebenarnya dalam pasal 22 undang-undang lebih baik disebutkan agar supaya tentang permintan pernyataan dapat dijalkannya putusan wasit perburuhan itu diajukan kepada ketua (kepala) pengadilan negeri, hal mana juga sesuai dengan sistim pasal 638 rv. (Meskipun pasal ini hanya dipakai sebagai pedoman).

Di dalam uraian singkat mengenai arbitrase ini tak ada kelirunya menunjuk pada arbitration act tahun 1934 di Inggris, mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1935 (diberitahukan sebagai "heriening van het arbitragerecht in England", dalam ww. 1935 No. 12903-1) Arbitration act 1934 mana menggantikan yang lama dari tahun 1889. Yang terpenting dari peraturan baru itu ialah bahwa di dalam diserang adanya "party-arbitrage", yaitu penyelesaian sengketa ditugaskan kepada dua orang wasit yang bersama-sama akan menunjuk seorang wasit ketiga, tiga serangkai mana harus memutuskan dengan kelebihan suara.

Ini oleh peraturan baru tersebut rupanya dianggap praktis tak mungkin, karena dikhawatirkan bahwa wasit-wasit yang telah diangkat oleh pihak-pihak masih terlalu banyak akan melihat dan berkhintar menyenangkan akan wasit ketiga itu. Karena demikian peraturan arbitrage baru tersebut menetapkan bahwa wasit ketiga itu akan memutuskan sendiri sebagai "umpire", di dalam hal para kedua wasit semula yang telah diangkat oleh pihak-pihak, bertentangan pendapat mengenai penyelesaian sengketa yang ditugaskan itu.

Peraturan baru ini layak sekali kita perhatikan dalam pertumbuhan hukum arbitrage di Indonesia. Semoga dikemudian hari akan terbit putusan-putusan MAI dalam banding mengenai putusan-putusan wasit yang memberikan petunjuk-petunjuk dalam pertumbuhan termaksud.

Perlu pula dalam pertumbuhan perwasitan ditunjuk pada uraian-uraian Sdr. Z. Asikin Kusuma Atmaja, SH, hakim agung pada mahkamah agung Indonesia, mengenai beberapa hal tentang arbitrase perdagangan (commercial arbitration) pada kesempatan Konperensi Law Asia.

Konperensi Law Asia di Jakarta pada tanggal 16-19 Juli 1973. Antara lain beliau dalam kumpulan uraian-uraiannya tentang commercial arbitration tersebut perihal keadaan arbitrage dalam Republik Indonesia telah mengemukakan: lembaga arbitrage di Indonesia masih saja jarang dipergunakan karena adanya kurang pengertian perihal fungsi arbitrage itu. Pertama-tama juga karena ketiadaan kesadaran mengenai kemanfaatannya. Tidak adanya fasilitas-fasilitas buat arbitrage, terutama mengenai peraturan prosedurnya, dan sebagainya (halaman 15 dalam kumpulan uraian tersebut dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia).

Menurut pendapat Asikin Kusumah Atmaja, SH. Yang masih mengutip pada dalilnya bahwa perumusan pasal 619 rv, akan banyak membawa kesukaran, antara lain siapa dari pihak-pihak yang akan mulai meminta pengangkatan seorang wasit oleh hakim (halaman 15 tersebut di atas juga). dalam pasal 619 disebutkan bahwa pihak yang paling siap (demeestgerede party), maknanya ialah pihak yang ingin

bahwa sengketa segera diputus. Pernohnan wajib diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa yang diwasitkar itu.

Permasalahan lain yang oleh saudara Asikin Kusumah Atmaja, SH. Juga dikemukakan ialah apakah pasal 615 rv. di Indonesia masih sesuai dengan perkembangan dunia usaha (business) modern.

Kita mulai dengan no. 1. Bagaimanakah bila suatu persetujuan di dalam sebuah perjanjian yang secara ketentuan yang tak dapat ditiadakan menyerahkan semua persoalan di waktu mendatang kepada arbitrage? Dalam Bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai : "irrecobiolityof any agreement to submit future disputes toarbitration." Selama perjanjiannya, di dalamnya ada klausula tersebut, adalah perjanjian perdata, maka menurut hukum kita di Indonesia dengan konsensus klausula termaksud dapat ditiadakan;

No. 2. Apakah kewenangan suatu pihak untuk sesuai dengan perintah pengadilan, memaksa pihak lain yang sangat rewel, menaklusannya pada prosedur arbitrase?

Karena persoalan ini oleh saudara Asikin Kusumah Atmaja, SH. dihubungkan dengan pasal 615 rv. Saya kira yang dimaksudkan ialah khusus ayat 3 dari pasal itu. Jadi dalam hal adanya pactumde compromittendo. Meskipun demikian satu pihak bersikap rekalsitrant (rewel, menentang) dan tak mau akan arbitrase. Kemudian dimintakan putusan hakim pengadilan untuk menghukum pihak rekalsistrant tersedia berprosedur arbitrase dalam hal sengketa bersangkutan. Apabila pengadilan negeri mengabulkan permohonan tergugat, maka tergugat akan dihukum menetaipi paktum decompromittendo itu.

"Tocompel" atau memaksa itu jadi mungkin, tetapi menurut saluran hukum, bukan paksaan fisik.

Selain itu dari perlu, sesuai dengan uraian-uraian saudara Asikin Kusumah Atmaja, SH (Halaman 16/17) ditunjuk undang-undang no. 5 Tahun 1968 (In 1968-32, m.b. 29 Juni 1968).

Pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi: menyetujui konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warganegara asing mengenai penanaman modal (conventionon the settlement of investment disputes between states and nationalof other states) yang aturannya dilampirkan pada undang-undang ini.

Mengenai arbitrase dalam konvensi tersebut pada pokoknya diatur dalam pasal-pasal 36 sampai 49. Yang terpenting ialah sebagai berikut: pasal 36 ayat 1: permohonan untuk arbitrase yang diajukan secara tertulis oleh negara pihak perjanjian atau warga dan negara perjanjian itu, dialamatkan kepada sekretaris jenderal (dari "international centre for settlement of investment disputes" disingkat dengan "the centre" saja, menurut pasal 1 convention termaksud) yang akan mengirimkan suatu salinan dari permohonan termaksud kepada pihak lawan.

Ayat 2 : permohonan termaksud berisikan pemberian mengenai hal-hal dalam perselisihan; identitas para pihak serta kesediaan mereka untuk berarbitrase, sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur buat mengadakan perdamaian dan arbitrase.

Ayat 3 : sekretaris jenderal mendaftarkan permohonannya, meskipun ia berdasarkan pemberitaan-pemberitaan dalam permohonan, berpendapat bahwa dispute itu sudah terang di luar kekuasaan pengadilan oleh centre. Selanjutnya sekjen akan memberikan kepada para pihak mengenai pendaftaran permohonan atau penolakannya.

Pasal 37 ayat 1 : secepat mungkin setelah pendaftaran surat permohonan menurut pasal 36, dibentuk hakim arbitrase (arbitral tribunal, selanjutnya disingkat tribunal saja).

Ayat 2a : hakim arbitrase itu terdiri dari seorang arbitrator saja atau sejumlah arbitrator yang ganjil jumlahnya: tentang beberapa orangnya yang mesti ganjil itu sesuai dengan persetujuan pihak

Ayat 2b : di dalam hal antara pihak-pihak tak terdapat persetujuan tentang jumlah arbitrator atau tentang caranya pengangkatan, maka hakim arbitrase (tribunal) terdiri dari tiga arbitrator, yaitu setiap arbitrator diangkat oleh pihaknya sendiri, jadi dua orang; yang ketiga yang akan jadi presiden tribunal, diangkat dengan persetujuannya pihak-pihak.

Saya kira bahwa para pembaca yang terhormat dari buku ini akan menyetujui pendapat saya bahwa tidaklah seketika perlu diuraikan tentang lain-lain pasal yang mengikuti pasal 37, barangsiapa berkepentingan, dapat selanjutnya mempelajari

sendiri pasal-pasal 38 sampai dengan pasal 49 dari convention termaksud. Namun saya anggap perlu masih menguraikan tentang pasal 42 perihal hukum yang akan digunakan oleh tribunal dan caranya pemutusan pasal 48 serta kewajiban sekjen centre tentang pengiriman kopi-kopi putusan tribunal yang diserahkan (certified copies of the award) kepada pihak-pihak, pasal 49 ayat 1. Pasal 42 ayat 1: tribunal memutus (decide) perselisihan bersangkutan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum, sebagai disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal persetujuan perihal hukum tersebut tidak ada. Tribunal akan menggunakan hukum dari negara berkembang yang hadir sebagai pihak perselisihan, termasuk hukumnya mengenai konflik-konflik hukum, ditambah dengan peraturan-peraturan hukum internasional yang dapat dipergunakan in concreto.

Ayat 2 : tribunal tidak diperkenankan menentukan bahwa perselisihan bersangkutan tak dapat diputuskan (non liquet) dengan alasan tidak diatur dalam atau kurang jelas hukumnya.

Ayat 3 : peraturan-peraturan dalam ayat 1 dan 2 di atas tersebut tidak akan mengurangi kompetensi tribunal untuk memutuskan suatu perselisihan berdasarkan "ex aequo et bono" (kepentasan yang adil), apabila kedua belah pihak demikian menyetujuinya.

Pasal 43 : kecuali kalau para pihak bersetujuan lain, maka tribunal, apabila dianggap perlu setiap waktu dalam prosedur berwenang:

- (A) memerintahkan kepada parapihak menyerahkan dokumen-dokumen lain atau lain surat-surat bukti.
- (B) meninjau keadaan setempat yang berhubungan dengan perselisihan dan disitu menjalankan segala pemeriksaan, sebagai yang dianggap layak dijalankan.

Pasal 44 : setiap prosedur arbitrase wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari seksi ini (yaitu seksi-seksi mengenai kekuasaan dan fungsi-fungsi tribunal); lagi pula, kecuali apabila para pihak sengketa bersetujuan lain, sesuai dengan undang-undang arbitrase yang berlaku pada tanggal, atas tanggal mana para pihak bersetujuan untuk arbitrase. Dalam suatu persoalan di bidang prosedur yang timbul dan tidak diatur dalam seksi ini atau oleh undang-undang arbitrase atau oleh peraturan-peraturan yang disetujui oleh para pihak-pihak tribunal akan putuskan persoalan.

Pasal 48 ayat 1 : persoalan-persoalan diputus oleh Tribunal dengan kelebihan suara dari semua anggota.

Ayat 2 : Putusan Tribunal harus tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Tribunal yang memberikan suara baginya.

Ayat 3 : Putusan berhubungan dengan setiap persoalan yang diajukan ke depan Tribunal dan berisikan alasan-alasan atas mana putusan berdasarkan ayat 4 seorang anggota Tribunal dapat melampirkan pendapatnya pribadi dalam putusan-putusan baik ia berlainan pendapat dengan bagian terbesar dari Tribunal atau tidak, ataupun bisa mengadakan pernyataan dari kelainan pendapatnya itu.

Ayat 5 : Badan Centre tidak akan mengumumkan putusan Tribunal tanpa izin dari para pihak sengketa.

Pasal 49 ayat 1 : Sekjen Centre seketika mengirimkan kopi-kopi yang disahkan dari putusan kepada pihak-pihak.

Apakah yang kita dapat memanfaatkan dari pasal-pasal yang kita dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia oper dari Convention.

Dalam hal di Indonesia ini antara pihak-pihak di waktu sebelum timbulnya perselisihan belum ada paktum de Compromittendo, akan tetapi mereka mau memutuskan perselisihannya oleh wasit-wasit, dapatlah diadakan dengan berpedoman atas cara sebagai diatur dalam ayat 2a atau ayat 2b pasal 37 Convension.

2. LETTER OF CREDIT (L/C)

Jarak antara si pembeli dengan si penjual di dalam perdagangan lokal atau antar kota boleh dikatakan relatif dekat, kedua belah pihak bisa saling bertemu untuk merundingkan harga, cara pembayaran, kualitas barang, cara pengiriman dan syarat jual-beli lainnya, sehingga dalam pelaksanaan jual-beli itu tidaklah sulit untuk diatur.

Lain halnya dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) di mana si pembeli dan si penjual berada di tempatnya masing-masing dengan jarak mereka berjauhan dan mungkin belum/tidak saling mengenal. Pengiriman barang di negara si penjual dan di negara si pembeli dilakukan dengan memakan waktu yang agak lama dan kemungkinan melalui prosedur serta peraturan yang berbeda-beda.

Dalam keadaan serupa itu dengan sendirinya pelaksanaan jual-beli mengandung berbagai problema. Misalnya, di dalam cara pembayaran, apakah si pembeli harus mengirim uangnya lebih dahulu kepada si penjual sebelum barangnya dikirim, atau si penjual harus lebih dulu mengirimkan barangnya ke negara si pembeli, baru si pembeli akan membayarnya.

Kalau si pembeli harus mengirimkan dulu uangnya, dia akan menghadapi resiko, yaitu kemungkinan setelah uang dikirim si penjual tidak mengirimkan barangnya. Atau barang dikirim, tetapi mutunya lebih rendah daripada yang dijanjikan. Sebaliknya, apabila si penjual harus mengirim dulu barangnya, ada kemungkinan si pembeli setelah menerima barang tidak membayarnya.

Agar perdagangan internasional ini dapat terlaksana dengan aman dan meyakinkan dan transaksi dapat berjalan lancar, maka si pembeli membayar harga dengan kepastian menerima barang sesuai dengan pesanan dan si penjual menyerahkan barang dengan jaminan menerima uang tepat pada waktunya. Untuk itu dibutuhkan jasa pihak ketiga, yang bersedia menjadi perantara dan dipercaya oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang bersedia dan mampu menjadi perantara itu ialah bank.

Bank, khususnya bank komersial sebagai pihak netral, memenuhi syarat menjadi perantara dan bertindak pula sebagai penjamin, karena :

- * Dipercaya dan dikenal bonafiditasnya, baik oleh si pembeli maupun si penjual
- * Sesuai dengan fungsinya berkecimpung di bidang keuangan serta mampu bertindak sebagai aparat dan pengelola devisa negara sehingga transaksi perdagangan internasional dalam bentuk alat-alat pembayaran luar negeri (devisa) ataupun barang dapat diawasi secara seksama oleh pemerintah.

-
- * Bank memiliki jaringan operasional ke seluruh dunia berupa kantor-kantor di tempat kedudukan si pembeli ataupun si penjual. Dengan demikian mekanisme pembayaran dapat dipercayakan sepenuhnya kepada bank.

Kantor-kantor bank di sini berarti kantor cabang yang bersangkutan di dalam satu unit. Juga bisa kantor bank lain yang bertindak sebagai agen (koresponden), yang sebelumnya telah mengikat perjanjian keagenan (agency arrangement) agar dapat terhindar kemungkinan timbulnya perselisihan pendapat di kemudian hari. Perjanjian keagenan itu dibuat secara tertulis.

- * Bank bertindak selaku pemberi jaminan (garansi) sehingga dapat memberikan keamanan kepada masing-masing pihak sehingga perputaran modal kerja perdagangan internasional dapat diatur secara cermat dengan tujuan agar berjalan lancar, di samping dapat menghemat bunga karena modal kerja tidak terlalu lama beku.
- * Bank mempunyai sarana untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan, yang diakui dan diterima secara internasional di dalam commercial documentary letter of credit yang dapat disingkat menjadi documentary credit atau kredit dokumenter, dan sering juga disebut letter of credit (L/C) atau dengan sebutan kredit. Untuk mudahnya di dalam buku ini dipergunakan istilah L/C.

Dalam melaksanakan fungsinya bank hanya berurusan dengan dokumen semata-mata dan tidak berurusan dengan barang. Apabila dokumen cocok dengan syarat-syarat L/C, maka bank bebas dari tanggung jawab. Bank tidak perlu memeriksa apakah barang yang dikirim, mutu dan jumlahnya cocok dengan keterangan dokumen. Sebab tanggung jawab hanya terbatas pada dokumen, sehingga transaksinya disebut kredit dokumenter.

Jika ternyata barangnya tidak sesuai dengan dokumen, misalnya mutu lebih rendah, ukuran berbeda, warna tidak cocok dan sebagainya, maka hal itu adalah urusan antara importir dan eksportir. Bank sama sekali tidak bisa dituntut.

Karena importir yang mengajukan aplikasi L/C pada bank (untuk pertama kalinya) harus menandatangani perjanjian umum mengenai pembukuan kredit dokumenter, di mana antara lain terdapat klausul yang menyatakan, importir tunduk pada peraturan Uniform Customs and Practice for Documentary.

Kredit Dokumenter itu dibuka oleh perantara yang terpercaya yaitu suatu bank komersial yang besar dan terkenal serta diakui secara internasional sehingga dapat diterima oleh semua pihak (to be readily acceptable abroad without question).

Di bawah ini skema transaksi dokumenter dilukiskan secara sederhana dengan tiga arus dokumen :

- * transaksi kredit importir kepada eksportir
- * pengiriman dokumen dari eksportir kepada importir
- * pengiriman barang.

2.1. KETENTUAN UMUM

Kredit dokumenter itu pada dasarnya adalah surat. Sebagai surat ia mempunyai bentuk susunan yang bebas, namun isinya menunjukkan ciri-ciri tertentu. Oleh International Chamber of Commerce (ICC, Kamar Dagang Internasional) yang berkedudukan di Paris telah dikeluarkan standarisasi untuk menyeragamkan bentuk formulir dokumenter yang tercetak dalam bahasa Inggris dan Perancis, sebagaimana dijelaskan di dalam pengumumannya, Publication no.290.

Kredit dokumenter atau letter of credit adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya untuk menyediakan suatu jumlah uang tertentu bagi kepentingan pihak ketiga/si penerima/beneficiary. Jumlah uang tersebut merupakan suatu kredit, karena itu dishipment permitted atau pengiriman barang sebagian-sebagian dibolehkan. Kasus ini merugikan importir, sebab L/C-nya.

Untuk mencegah perselisihan di kemudian hari dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan masalah kredit dokumenter, maka semua pihak yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang tercantum di dalam setiap blanco formulir letter of credit, yaitu clausul sebagai berikut:

Except so far as other expressly stated, this documentary credits is subject to the uniform customs and practice for documentary credits (1974 revision) International Chamber of Commerce, brochure no., 290.

Patuh pada UCPDC, di samping mengikat bank juga mengikat nasabah karena :

- tercantum dalam setiap formulir perjanjian antara bank dengan nasabahnya tentang pembukaan atau penerimaan letter of credit dan pengambil-alihan (negosiasi) wesel.
- juga tercantum dalam aplikasi pembukuan letter of credit khusus untuk keperluan ekspor dari Indonesia telah diatur dalam Buku Himpunan Ketentuan Prosedur Lalulintas Devisa (HKPD) pasal 2.4. ayat c.

Perlu diketahui, kredit dokumenter merupakan suatu transaksi yang berdiri sendiri dan terpisah dari kontrak jual beli atau kontrak lainnya. Pembukaan letter of credit didasarkan kepada kontrak, namun bank tidak berkepentingan dan juga tidak terikat pada kontrak-kontrak tersebut.

2.2. PELAKU L/C

Pembeli (importir) minta kepada bank membuka L/C bagi kepentingan si penjual (eksportir). Bank membuka L/C bank koresponden yang meneruskan L/C disebut applicant. Bank yang membuka L/C disebut issuing bank, bank koresponden yang meneruskan/memberikan advis L/C disebut advising bank, sedangkan si penjual yang untuknya L/C dibuka disebut beneficiary.

Kemungkinan si penjual adalah nasabah dari bank lain (bukan advising bank). Ia menghubungi banknya sendiri, menyerahkan dokumen dan minta pembayaran. Bank ini memeriksa keabsahan L/C serta kecocokan dokumen. Bila ternyata seluruhnya baik dan dapat dipercayai maka bank bersedia melakukan pembayaran. Bank ini disebut paying bank karena bank yang membayar atau negotiating (bank mengambil alih dokumen dan melakukan pembayaran kepada beneficiary dan selanjutnya menagih kepada bank pembuka).

- Untuk jelasnya, para pelaku L/C terdiri dari :
- * applicant, pemohon kredit, yaitu importir yang mengajukan aplikasi L/C
 - * issuing bank atau opening bank; bank pembuka L/C
 - * advising bank: bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab kepada isinya.

- * conforming bank: bank yang melakukan konfirmasi atau permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran.
- * paying bank: bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen
- * beneficiary: eksportir yang menerima L/C.

Sesuai dengan pasal 3b UCPDC (uniform customs and practice for documentary credit), advising bank hanya bertugas menyampaikan L/C pada beneficiary (dengan memungut advising commission) tanpa suatu ikatan.

Apabila beneficiary menyerahkan dokumen, maka advising bank bisa saja menolak tidak bersedia membayar. Namun di dalam praktek hal ini tidak terjadi, karena biasanya issuing bank mempunyai rekening pada advising bank dan dalam L/C terdapat klausul yang memberikan juga kepada advising bank untuk membayar atas beban rekening advising bank tersebut.

Akan tetapi, selama tidak ada komitmen (ikatan) dari advising bank maka beneficiary merasa kurang aman, sebab yang bertanggungjawab untuk membayar dokumen hanyalah issuing bank yang berada di negara lain. Dalam keadaan yang demikian maka beneficiary bisa meminta kepada si pembeli (applicant) agar L/C-nya dijamin pembayarannya oleh advising bank.

Pemberian jaminan atas pembayaran L/C lazim disebut konfirmasi (confirmation). Bank yang memberikan konfirmasi itu disebut confirmation bank.

Permintaan supaya diberi konfirmasi ini diteruskan oleh issuing bank kepada advising bank dan apabila yang terakhir memberikan konfirmasinya, maka advising bank ini juga menjadi confirming bank. Beneficiary akan terjamin penuh dengan confirmed L/C ini sebab yang bertanggung jawab terhadap pembayaran dokumen tidak saja issuing bank, tetapi juga advising bank yang berada di negara beneficiary.

2.3. JENIS-JENIS L/C

Perdagangan internasional semakin rumit sehingga dalam transaksinya terdapat berbagai jenis L/C yang masing-masing diberi istilah sendiri, yang diatur dalam UCPD ataupun dalam HKPD (Himpunan Ketentuan Prosedur Lalulintas Devisa).

Di antara berbagai L/C dalam perdagangan internasional yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

* ***Revocable dan irrevocable L/C***

Revocable L/C ialah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank atas permintaan applicant. Sedangkan irrevocable L/C ialah L/C yang tidak dapat diubah/dibatalkan kecuali atas persetujuan semua pihak yakni applicant, bank dan beneficiary. Dengan sendirinya kedudukan eksportir yang menerima revocable L/C adalah sangat lemah sebab sewaktu-waktu syarat-syarat (amandment) L/C bisa diubah atau L/C-nya dicabut/dibatalkan sama sekali oleh applicant tanpa perlu persetujuan eksportir, karena itu revocable L/C jarang sekali terjadi kecuali apabila hubungan antara applicant dan beneficiary sudah begitu akrab (misalnya satu pemegang saham) dan saling mempercayai.

Sebaliknya irrevocable L/C merupakan jaminan (bank garansi) dari issuing bank yang akan membayarnya asal saja si eksportir menyerahkan dokumen yang cocok dengan L/C dan diserahkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam L/C. Dengan kata lain, irrevocable L/C sepenuhnya mengikat issuing bank. Di Indonesia importir beberapa tahun yang lalu lazimnya menyetor jaminan 40% untuk suatu aplikasi L/C, sedangkan bank memberikan fasilitas kredit 60% yang sewaktu-waktu akan dicapai oleh importir untuk pembayaran dokumen di luar negeri. Saat aplikasi L/C disetujui oleh bank, maka importir harus menandatangani surat hutang untuk 60% dari nilai barang yang diimpor.

Menurut UCPDC pasal 1, 2 dan 3 dalam setiap L/C harus ada klausul yang menyatakan dengan jelas apakah L/C itu revocable atau irrevocable. Kalau penjelasan serupa itu tidak ada maka L/C dianggap revocable.

Bank Indonesia mengizinkan membuka L/C impor revocable dan juga menerima L/C ekspor revocable.

* ***Banker's L/C***

Banker's letter of credit adalah L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan nasabahnya (applicant) dan diterukan kepada beneficiary melalui advising bank.

* **Commercial L/C**

Commercial letter of credit adalah L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan nasabahnya tetapi dikirimkan langsung kepada beneficiary (tidak melalui advising bank). Commercial L/C ini biasanya dimaksudkan agar eksportir bisa dengan cepat menerima L/C dan bisa menegosiasikan weselnya pada beberapa bank (tidak terbatas pada satu bank saja) dengan jalan saling menyerahkan dokumen juga menyerahkan commercial L/C asli. Bank yang membayar wesel akan mencatat pada commercial L/C asli jumlah pembayaran yang telah dilakukan.

* **Merchant's L/C**

Merchant's letter of credit atau merchant's credit adalah L/C yang dibuka oleh importir (bukan oleh bank), biaya dikirim kepada beneficiary langsung lewat perantaraan bank. Sejak beberapa tahun ini pemerintah Indonesia mengizinkan para importir untuk membuka merchant's L/C akan tetapi penerusnya kepada beneficiary harus melalui bank devisa.

Perbedaan pokok antara merchant's L/C dengan banker's L/C dan commercial L/C adalah banker's dan commercial L/C dibuka oleh bank. Bank bertanggung jawab atas pembayarannya kepada eksportir. Sedangkan merchant's L/C dibuka oleh importir dan yang bertanggung jawab atas eksportir adalah importir itu sendiri. Walaupun merchant's L/C disalurkan lewat bank, akan tetapi bank tidak bertanggungjawab atas pembayarannya.

* **Red clause L/C**

Red clause letter of credit adalah L/C di mana isuing bank memberikan kuasa pada paying bank untuk membayar uang muka pada beneficiary sebagian dari jumlah L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Ini merupakan suatu kredit yang diberikan agar dapat melaksanakan ekspornya. Pada waktu menerima pembayaran dalam red clause L/C biasanya beneficiary selain harus menandatangani pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C akan diserahkan pada waktunya.

*** Transferable L/C**

Transferable letter of credit ialah L/C di mana beneficiary diberi wewenang untuk menyerahkan ekspornya kepada pihak ketiga, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pemindahan ini hanya dapat diajukan satu kali saja.

Kemungkinan beneficiary adalah pedagang perantara yang harus membeli barang dari pihak ketiga yang merupakan produsen. Akan tetapi untuk melakukan pembelian barang dananya tidak cukup. Sebagai jalan keluar di minta agar importir (applicant) membuka transferable L/C ini beneficiary meminta issuing bank untuk mentransfer L/C-nya demi kepentingan pihak ketiga yang melakukan ekspor yang sebenarnya.

*** Back to Back L/C**

Suatu kemungkinan lain dari transferable L/C adalah back to back L/C. Jika beneficiary meminta pada applicant agar L/C yang dibukanya bersifat transferable, maka applicant mengetahui bahwa beneficiary itu bukanlah eksportir sebenarnya daripada barang yang dipesan. Eksportir yang sebenarnya adalah pihak ketiga (namanya dirahasiakan yang bisa menjual dengan harga yang lebih murah).

Untuk menghindarkan si applicant (importir) mengetahui rahasia itu mana beneficiary tidak perlu meminta transferable L/C, cukup L/C biasa saja. Akan tetapi setelah L/C itu diterima maka beneficiary meminta kepada advising bank supaya membuka L/C baru kepada pihak ketiga yang merupakan eksportir sebenarnya. L/C kedua ini mengandung syarat-syarat yang sama seperti L/C pertama (jumlah dan jenis barang sama, pelabuhan tujuan sama, dan sebagainya), hanya saja harga barang lebih murah dan waktu penyerahan dokumen lebih pendek dari L/C yang pertama.

Atas dasar L/C kedua itu maka pihak ketiga menyerahkan dokumen pada bank (advising bank dari L/C pertama merangkap issuing bank dari L/C kedua) dan menerima pembayarannya.

Setelah itu beneficiary dari L/C pertama (merangkap applicant dari L/C kedua) menukar faktur yang dibuat oleh pihak ketiga itu dengan fakturnya sendiri yang memuat lebih mahal sesuai dengan harga yang tercantum dalam L/C pertama, Faktur terakhir inilah yang oleh advising bank dikirimkan kepada issuing bank bersama dokumen-dokumen lainnya.

Pada waktu menggantikan faktur itu maka beneficiary menerima selisih harganya, yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Dengan cara seperti diuraikan ini, maka si pembeli barang tidak mengetahui beneficiary itu bukanlah eksportir sebenarnya.

* *Revolving L/C*

Revolving letter of credit ialah *L/C* yang berlaku secara berulang-ulang. Misalnya, seorang importir menutup kontrak pembelian satu jenis barang dalam jumlah besar dari eksportir di luar negeri. Dalam kontrak jual-beli ditetapkan, seluruh pembelian bernilai US\$ 400.000,-

Dalam kontrak ditetapkan pengiriman barang secara bertahap dalam waktu empat bulan; tiap bulan seharga US\$ 100.000,-

Pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut :

- * *L/C* dibuka sejumlah US\$ 100.000,- saja. Setelah eksportir mengirim barang seharga US\$ 100.000,- maka dibuka lagi *L/C* sejumlah US\$ 100.000,- dengan syarat yang sama, begitu seterusnya sampai pengiriman barang seharga US\$ 400.000,- terlaksana. Akan tetapi kasus ini kurang efisien, sebab importir harus empat kali membuka *L/C* padahal syarat-syarat *L/C*nya sama saja.
- * *L/C* dibuka sejumlah US\$ 100.000,- bersifat revolving empat kali sampai maksimum US \$ 400.000,-. Dalam kasus ini menghindarkan importir membuka *L/C*, maka cukup dibuka satu *L/C* saja dari sejumlah US\$ 100.000,-. Setiap kali apabila eksportir telah mengirim barang seharga US\$ 100.000,- maka *L/C* tersebut secara otomatis berlaku lagi untuk jumlah yang sama. *L/C* ini baru berakhir apabila pengiriman telah mencapai US\$ 400.000,-
- * *L/C* dibuka sejumlah US\$ 400.000,- dengan syarat *partial shipment permitted* atau pengiriman barang sebagian-sebagian dibolehkan. Kasus ini merugikan importir, sebab *L/C*-nya meliputi jumlah yang sangat besar yaitu US\$ 400.000,- sehingga importir harus menyetorkan jaminan *L/C* yang besar juga. Kalau tidak ada kemungkinan si importir melampaui plafond kredit yang ditetapkan.

Dalam mengelola suatu kredit dokumenter pada transaksi ekspor dan impor, maka semua pelaku, baik importir dan bank haruslah benar-benar meneliti setiap persyaratan yang tercantum di dalamnya. Hal ini mengingat, bahwa setiap istilah mempunyai pengertian yang luas dengan variasi gabungan istilah yang beraneka ragam.

Pengertian yang menyimpang sesuatu istilah pada kredit dokumenter dapat menjebak atau bahkan merugikan salah satu dari pelakunya.